

Laporan Triwulan II

**Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan**

 **2025**

Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan
Badan Pangan Nasional
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Secara umum kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 belum termasuk baik, karena masih terdapat indikator kinerja yang capaiannya masih rendah dan perlu dilakukan upaya agar lebih baik lagi capaiannya pada Triwulan berikutnya. Capaian kinerja positif Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Triwulan II Tahun 2025 antara lain dilihat dari intervensi pelaksanaan output yang cukup baik pada Triwulan II Tahun 2025. Namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kedepan sampai dengan berakhirnya Tahun 2025. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik lingkup Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2025

Deputy Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rencana kinerjanya akan memfokuskan pada pencapaian Sasaran Strategis (SS) untuk mendukung pencapaian kinerja Tujuan Organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada Triwulan II Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan mempertanggungjawabkan 2 Sasaran Program dengan 3 indikator kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Sasaran Program tersebut adalah: 1) Terpenuhinya Ketersediaan Pangan; 2) Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik per-triwulan. Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025, jumlah indikator kinerja yang dapat diukur sebanyak 3 kegiatan yang merupakan indikator pada SP 1 dan SP 2. Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan II Tahun 2025, secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur pada Triwulan II Tahun 2025 dapat/tidak tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut: Indikator yang dapat dicapai dan diukur pada Triwulan II adalah kinerja Koefisien Varian (Coefisien of Variation) harga pangan kumulatif dapat diukur periode Triwulan II dengan hasil sebesar 17,96% sehingga bila dibandingkan dengan target 20-25%, maka realisasi Triwulan II tercapai dengan ambang batas di bawah target 20-25% dengan kategori sangat baik. Sementara untuk target Skor PPH Ketersediaan dan Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan hanya dapat diukur secara tahunan sehingga pada Triwulan II hanya menyajikan progress kegiatan dalam rangka untuk mencapai target tahun 2025.

Adapun dari sisi anggaran pada periode Triwulan II (April sd Juni) Tahun 2025, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp752.714.002.366 atau 29,50% dari pagu anggaran sebesar Rp2.551.568.010.000,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp1.798.854.007.634, . Sedangkan capaian realisasi sampai dengan Juni 2025 (berdasarkan SP2D) Rp755.499.649.236,- atau 29,61% dari pagu anggaran. Dengan demikian, dari target yang telah ditetapkan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai Triwulan II Secara umum belum cukup memuaskan. Hal ini disebabkan karean terdapat komponen anggaran berupa penyaluran cadangan pangan pemerintah yang nilai anggarannya cukup besar sehingga perlu perencanaan yang matang . Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja	3
1.5. Maksud dan Tujuan	3
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja	4
1.7. Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024	5
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Pengelolaan Kinerja	14
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	15
3.3. Realisasi Rencana Aksi	44
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	46
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	47
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Rekomendasi dan Tindaklanjut	49
LAMPIRAN	50

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong melalui terlaksananya pembangunan nasional di sektor pangan, beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai di sektor pangan yaitu isu krisis pangan serta aksesibilitas pangan yang berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu kedaulatan pangan menjadi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 akan melakukan beberapa kegiatan. Dalam rangka membantu dan mengawal tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sehingga target kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat tercapai.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 akan berpedoman pada: Rencana Strategis Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029; Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama Tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada periode yang akan datang.

I.2. Dasar Hukum

Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49)
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA- 125.01.1.690590/2024.

I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
- d. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan

- stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

I.4. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan pangan nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terdiri dari:

- a. Direktorat Ketersediaan Pangan bertugas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- b. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bertugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
- c. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan bertugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan.

I.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah: Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program masing-masing unit kerja eselon II lingkup Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

I.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Strategis Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 dengan target fisik dan keuangan sebesar 20%.

I.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan II Tahun 2025

Bab IV PENUTUP, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Rencana Strategis Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029 menjadi dasar bagi masing-masing unit kerja eselon II dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Program (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balance Scorecard* (BSC) di lingkungan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan RPJMN 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah ditetapkan, mengacu pada Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RPJMN ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih, dan akan menjadi dasar pembangunan nasional selama periode 2025-2029

Dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional akan menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional. Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni: "Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan

yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan fokus dalam melaksanakan misi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

2. Sasaran Program Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional dengan fokus untuk mencapai:

- a. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
- b. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
- c. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampu Sasaran Program (SP) 1 yaitu terpenuhinya ketersediaan pangan dan Sasaran Program (SP) 2 yaitu terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu.

Indikator kinerja mendukung SP 1 dan SP 2 yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah:

Indikator Kinerja Sasaran Program 1 (IKSP 1) Terpenuhi Ketersediaan Pangan, meliputi

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
2. Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Program 2 (IKSP 2) Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu, meliputi :

1. Koefesien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif.

Indikator kinerja sasaran program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya dijelaskan dalam Bab IV Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra). Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional yang fokus dalam mencapai:

1. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
2. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
3. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampu Sasaran Program (SP) 1 yaitu Terpenuhinya Ketersediaan Pangan dan Sasaran Program (SP) 2 yaitu Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu. Indikator kinerja mendukung SP 1 dan SP 2 yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah:

SP1. Terpenuhinya Ketersediaan Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
2. Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan.

SP 2. Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu

1. Koefesien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif.

Indikator kinerja sasaran program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya dijelaskan dalam Bab IV Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan Pangan Nasional diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra).

Untuk mencapai sasaran strategis diatas, penjabaran sesuai tugas dan fungsi dituangkan dalam sasaran program (SP) berikut:

1. Terpenuhinya Ketersediaan Pangan
2. Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan utama dengan alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA- 125.01.1.690590/2024 sebesar Rp64.792.789.000,- (Enam puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Utama Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp)			
	DIPA (awal)	DIPA Rev 1	DIPA Rev 2	DIPA Rev 3
6875- Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	64.792.789.000	64.792.789.000		
Kebijakan Bidang pertanian dan Perikanan	9.031.205.000	9.031.205.000		
Koordinasi	16.103.433.000	16.103.433.000		
Norma, Standar , Prosedur, Kriteria	3.551.500.000	3.551.500.000		
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.250.000.000	4.250.000.000		
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	10.000.000.000	10.000.000.000		
Bantuan Produk	-	-		
Data dan Informasi Publik	21.856.561.000	21.856.651.000		
TOTAL	64.792.789.000	64.792.789.000		

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	1	Skor PPH Ketersediaan Pangan	97,3
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan	25
2	Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu	1	Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif.	20-25

II.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Sepanjang Tahun 2025 Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan secara mandiri menggunakan bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Alokasi anggaran untuk Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai DIPA awal sebesar Rp87.921.079.000,-, kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 tersaji sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

PROGRAM, KEGIATAN, KRO DAN RO			ANGGARAN (Rp)	FISIK	
JUMLAH SELURUHNYA			57.433.780.000	131	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan		370.976.000	2	rekomendasi kebijakan
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		772.080.000	12	rekomendasi kebijakan
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan		599.954.000	6	rekomendasi kebijakan
AEA	Koordinasi				
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan		969.585.000	6	Kegiatan
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		343.898.000	1	Kegiatan
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan		3.190.657.000	1	Kegiatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan		257.680.000	6	NSPK
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		38.400.000	10	NSPK
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan		382.621.000	14	NSPK
BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
BDD.001	Pangan yang terdistribusi		900.000.000	50	Klpk. Masyarakat
BDD.002	Gerakan Pangan Murah		1.220.000.000	1	Klpk. Masyarakat
BDD.003	Kios Pangan Yang Dikembangkan		150.070.000	1	Klpk. Masyarakat
BEC	Bantuan Produk				
BEC001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah		36.430.340.000	55.250.624	Paket bantuan
QMA	Data dan Informasi Publik				
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan		879.423.000	4	Data

	QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10.765.725.000	12	Data
	QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	162.371.000	1	Data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis dan indikator dalam Renstra Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sangat Baik | : Jika capaian kinerja > 90 % |
| 2. Baik | : > 80% - 90% |
| 3. Cukup Baik | : > 60% - 80% |
| 4. Kurang Baik | : > 50% - 60% |
| 5. Sangat Kurang Baik | : ≤ 50 % |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan maximize target. Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi Target} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil Tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Indikator kinerja SP1 dan SP2 masuk dalam kriteria *maximize*

target. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil Tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

III.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025. Capaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Pada Sasaran Program (SP) Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Target IKU Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

NO	SASARAN Program	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI TW I	CAPAIAN
1	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97,3	-	TW IV
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	25	-	TW IV
2	Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu	1	Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif.	20-25	17,96	Tercapai Target

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah suatu sistem pencatatan dan analisis yang digunakan untuk mengestimasi ketersediaan, penggunaan, dan distribusi bahan makanan di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten) dalam periode tertentu (biasanya per tahun). NBM menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita dalam kg/tahun atau gram/hari serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu energi (kkal/hari), protein (gram/hari), lemak (gram/hari).

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Ketersediaan adalah indikator yang digunakan untuk menilai keseimbangan dan keberagaman ketersediaan pangan di suatu wilayah atau negara berdasarkan kontribusi berbagai kelompok pangan terhadap kecukupan energi. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama.

Skor PPH disusun dengan tujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutrition balance) berdasarkan cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas, dan kemampuan daya beli (affordability). Konsep PPH yang dikembangkan oleh ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan NBM yang dikelompokkan kembali menjadi sembilan kelompok dalam perhitungan PPH ketersediaan pada setiap tahunnya yaitu 9 kelompok pangan yakni padipadian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Berdasarkan hasil rekomendasi Widya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, untuk ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kap/hari sedangkan konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kap/hari. Kemudian ketersediaan protein sebesar 63 gram/kap/hari dan konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari. Berikut rumus perhitungan Skor PPH Ketersediaan Pangan :

$$\text{Skor PPH Ketersediaan} = \% \text{AKE} \times \text{Bobot}$$

$$\% \text{AKE} = \frac{\text{Kontribusi Energi (kkal)}}{2.400 \text{ kkal/kapita/hari}} \times 100\%$$

Perkembangan penyusunan analisis Skor PPH Ketersediaan baru dapat dilaksanakan perhitungan dan diketahui hasilnya pada Triwulan IIV Tahun 2025 (Desember 2025), hal ini disebabkan karena data yang dibutuhkan dalam penyusunan NBM menggunakan data tahunan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait, meliputi data produksi, perdagangan (ekspor dan impor atau keluar masuk), stok, dan penggunaan (benih/bibit, pakan, industri, pangan untuk konsumsi, tercecer). Disisi lain jumlah data yang kumpulkan cukup banyak terdapat 11 kelompok bahan makan dengan 140 jenis bahan makanan.

Dalam analisis NBM terbagi menjadi tiga kelompok penyajian yaitu penyediaan/pengadaan, penggunaan/pemanfaatan dan ketersediaan per kapita. Jumlah penyediaan harus sama dengan jumlah penggunaan. Komponen penyediaan meliputi produksi (masukan dan keluaran), perubahan stok, impor, dan ekspor. Sedangkan komponen penggunaan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri (makanan dan bukan makanan), tercecer, penggunaan lain dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Pada Triwulan II (Januari s.d Maret) kegiatan yang dilaksanakan melakukan koordinasi dalam pengumpulan data data produksi, stok, perdagangan, dan penggunaan setiap komoditas pangan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga teknis terkait.

2. Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan

Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri diperhitungkan berdasarkan jumlah cadangan pangan beras dalam negeri yang dikelola baik oleh Perum BULOG selama Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah minimal cadangan beras pemerintah yang dikelola sejumlah 3.000.000 ton sesuai dengan Kepbadan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 591 Tahun 2024 tentang, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Pangan Pemerintah Tahun 2025. Secara total, sampai dengan bulan Juni 2025 cadangan pangan beras dalam negeri yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum BULOG mencapai 2.646.364 ton, sehingga progres kinerja berdasarkan indikator rasio tersebut berdasarkan

perhitungan diperoleh 88,21% dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Tahun 2025} \\
 &= \frac{\sum \text{Progress Realisasi Pengadaan CB Dalam Negeri}}{\sum \text{Target Pemenuhan Minimal Beras yang dikelola}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.646.364}{3.000.000} \times 100\% = 88,21\%
 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan terhadap target kinerja Tahun 2025 sebesar 25%, maka progress capaian kinerja indikator per Triwulan II mencapai 84,84,96% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan ditindaklanjuti melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 diantaranya menugaskan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 dengan ketentuan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3.000.000 ton beras yang berasal dari Gabah Kering Panen, Gabah Kering Giling dan/atau beras dengan harga pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan sebesar Rp6.500,00 per kg untuk Gabah Kering Panen dengan segala kualitas di tingkat petani (*any quality*). Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam hal pencapaian kinerja indikator tersebut antara lain :

- a) Penyerapan gabah/beras melalui pembelian/pengadaan produksi petani dalam negeri sebagai bagian untuk dukungan program swasembada pangan masih terus dilakukan dengan memperhatikan panen yang masih berlangsung di beberapa daerah. Kendala yang mungkin terjadi adalah ketersediaan gudang dengan kapasitas yang ada perlu diantisipasi agar tidak terjadi overloading.
- b) Penyerapan dilakukan melalui pembelian gabah any quality dari petani sehingga sangat mempengaruhi kualitas input pengadaan GKP oleh Perum BULOG

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, maka solusi yang direkomendasikan untuk perbaikan antara lain :

- a) Perum BULOG mempersiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui gudang filial dan gudang sewa
- b) Pemerintah dan Perum BULOG dapat bekerjasama dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan penyuluhan kepada petani khususnya untuk menghasilkan GKP dengan kadar air dan kadar hampa yang lebih rendah. Karena kinerja rendemen beras

ditentukan faktor terutama seperti mutu gabah yang digiling, penanganan pascapanen dan teknologi penggilingan padi. Mutu gabah dimulai dari lahan petani dan proses penanganan pascapanen oleh petani hingga menjadi GKP dan GKG.

- c) Kerjasama antara Gapoktan dengan para Penggiling Padi Kecil (PPK) atau Menengah (PPM) dapat ditingkatkan. Hal ini juga dapat mendorong petani untuk menghasilkan dan menyimpan GKG agar lebih tahan apabila hendak disimpan/tunda jual dengan kualitas yang baik.

3. Koefisien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif

Indikator CV digunakan untuk menganalisis disparitas harga pangan di tingkat konsumen yang berdampak pada angka inflasi pangan. CV diukur secara akumulasi dari 13 komoditas pangan tingkat konsumen diantaranya beras premium, beras medium, jagung pipilan kering tingkat peternak, kedelai biji kering tingkat pengrajin, bawang merah, bawang putih (bonggol), cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi dan minyak goreng yang diukur pada periode Triwulan III Tahun 2025. Hasil capaian perhitungan nilai CV sebagai berikut

No	Komoditas	Rata-rata	Standar Deviasi	CV (%)
1	Beras Premium	15.636	1.310	8,38
2	Beras Medium	13.824	1.479	10,70
3	Kedelai Biji Kering	10.798	1.488	13,78
4	Jagung Tk Peternak	6.188	1.572	25,40
5	Cabai Merah Keriting	50.736	18.121	35,72
6	Cabai Rawit Merah	61.322	25.478	41,55
7	Bawang Merah	42.040	8.181	19,46
8	Bawang Putih (Bonggol)	42.373	6.614	15,61
9	Minyak Goreng Curah	17.801	1.873	10,52
10	Gula Pasir Lokal/Curah	18.522	1.421	7,67
11	Daging Sapi Murni	135.669	14.602	10,76
12	Daging Ayam Ras	35.092	6.726	19,17
13	Telur Ayam Ras	29.169	4.305	14,76
	Rata-rata			17,96

Dari hasil perhitungan CV didapatkan nilai CV akumulasi dari 13 komoditas sebesar 17,96% atau 100% yang menunjukkan tercapainya target capaian indicator kinerja sasaran program, berdasarkan RPJMN nilai target dibawah rentang 20-25%. Jika

dilakukan analisis per komoditas, terdapat 10 dari 13 komoditas atau 77% yang sesuai dengan target capaian indikator kinerja sasaran program yaitu komoditas Beras Premium (8,38%), Beras Medium (10,70%), Kedelai Biji Kering (13,78%), Bawang Merah (19,46%), Bawang Putih (bonggol) (15,61%), Minyak Goreng Curah (10,52%), Gula Pasir Lokal/Curah (7,62%), Daging Sapi Murni (10,76%), Daging Ayam Ras (19,17%), dan Telur Ayam Ras (14,76%). Namun, terdapat 3 komoditas yang berada diatas 25% diantaranya Jagung Tingkat Peternak (25,40%), Cabai Merah Keriting (35,72%) dan Cabai Rawit Merah (41,55%). Sesuai dengan RPJMN, ditetapkan target dibawah 20-25%, nilai CV menunjukkan selisih perkembangan harga antar waktu antar wilayah. Jadi semakin rendah CV mengindikasikan semakin stabil harga pangan dan semakin kecil disparitas harga antar waktu antar wilayah. Hasil perhitungan akumulasi harga pangan komoditas tingkat konsumen sebesar 16,23% yang berarti berada bawah rentang maksimum 20-25% yang menunjukkan keberhasilan 100% (target tercapai).

Hasil capaian indikator kinerja Sasaran Program tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang dapat diukur pada periode Triwulan II Tahun 2025 dengan capaian kinerja masing-masing Indikator Sasaran Strategis dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)-1

SP-1		Terpenuhinya Ketersediaan Pangan		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97,3	Progres 50%	Realisasi Skor PPH Ketersediaan dapat diketahui hasilnya pada Triwulan IIV Tahun 2025 (Desember). Progress kegiatan Neraca Bahan Makanan (NBM) sampai dengan TW II, meliputi pengumpulan data komoditas pangan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga Teknis yang terdiri dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan

				lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, serta gula.
2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	25	Progress : 88.21%	Rasio penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri dapat dilihat sebagai nilai posisi akhir pada akhir Tahun 2025 sesuai dengan target pada Kepbadan 40/2025 yang merupakan target minimal pada Tahun 2025. Namun secara progress realisasi pengadaan beras dalam negeri sd Juni 2025 mencapai 2.646.364 ton sesuai dengan penugasan Presiden RI melalui Inpres 6/2025

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)-2

SP-2		Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif	20-25	17,96%	Tercapainya target. Semakin rendah CV mengindikasikan semakin stabil harga pangan dan semakin kecil disparitas harga antar waktu antar wilayah, hal ini berarti capaian 17,96% berada di bawah rentang maksimum 20-25% yang menunjukkan keberhasilan 100%

Indikator kinerja pada Sasaran Program (SP)-1, untuk capaian kinerja Skor PPH Ketersediaan belum dapat diukur periode Triwulan II sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target. Realisasi capaian Skor PPH baru bisa diukur pada bulan Desember 2025 (Triwulan IIV). Pelaksanaan kegiatan dalam rangka persiapan penyusunan NBM selama periode Januari s.d Maret telah dilakukan pengumpulan bahan penyusunan Panduan NBM dan perbaikan metode perhitungan serta pengumpulan data dari instansi terkait.

Kegiatan intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi updating Prognosa Neraca Komoditas Pangan setiap bulan Bersama Kementerian/Lembagan Teknis.
2. Menghadiri pertemuan dalam rangka Rakornis dan Rakortas Neraca Komoditas (NK) yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Pangan.
3. Melaksanakan rapat pembahasan RPerbadan tentang Pengawasan Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok dan Rapat Pembahasan RPerbadan tentang Persyaratan Tertentu Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
4. Melaksanakan rapat evaluasi capaian realisasi impor oleh pelaku usaha
5. Melakukan monitoring ketersediaan pangan di pelaku usaha Importir
6. Melakukan monitoring ketersediaan pangan di produsen, pelaku usaha dan pasar induk.
7. Melakukan rapat pemantauan pelaksanaan proyeksi neraca pangan wilayah.

Indikator kinerja pada Sasaran Program (SP)-1, untuk capaian kinerja Rasio penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri dapat dilihat sebagai nilai posisi akhir pada akhir Tahun 2025 sesuai dengan target pada Kepbadan 40/2025 yang merupakan target minimal pada Tahun 2025. Namun secara progress realisasi pengadaan beras dalam negeri sd Maret 2025 mencapai 636.320 ton (21,21%) sesuai dengan penugasan Presiden RI melalui Inpres 6/2025. Intervensi kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 2) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah melalui Penugasan Perum BULOG;
- 3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan;
- 4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat;
- 5) Penguatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota);
- 6) Pendampingan dan Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM)

melalui Monev DAK Non Fisik Bidang Pertanian dan Pangan; dan

7) Penguatan dan pendampingan Optimalisasi Pemanfaatan Sarpras Logistik Pangan

Indikator kinerja pada Sasaran Program (SP)-2, untuk capaian kinerja Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif dapat diukur periode Triwulan II dengan hasil sebesar 16,23% sehingga bisa dibandingkan dengan target 20-25%, maka realisasi Triwulan II tercapai dengan ambang batas di bawah target 20-25%. Intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Perkembangan Penyaluran SPHP Beras

SPHP Beras merupakan program pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga beras berupa penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan melalui operasi pasar kepada masyarakat umum oleh Perum BULOG dengan harga penjualan sesuai HET di masing- masing zona. Penyaluran Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) akan dilaksanakan secara bersamaan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras mulai akhir Juni 2025 ditujukan kepada daerah-daerah dengan harga beras tinggi. Pendistribusian Beras SPHP difokuskan pada wilayah dengan harga beras tinggi yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak sedang dalam masa panen. Skema penyalurannya, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Berdasarkan panatuan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg). Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus. Penyaluran Beras SPHP di seluruh Indonesia (Zona I, II dan III) dengan target penyaluran beras SPHP dilakukan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan target 1,3 juta ton. Pelaksanaan penyaluran Beras SPHP sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen.

b) Realisasi Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan, KRO dan RO pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana berikut.

Tabel 12. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Periode Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	KEGIATAN PENDUKUNG (RO dominan)	SATUAN	TW II		PERSEN TASE (%)
					T	R	
1	Skor PPH Ketersediaan	97,3	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Rekomendasi	2	2	100%
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	6	4	67%
			Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data	4	2	50%
			NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	3	50%
2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	25	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	rekomendasi	6	2	54%
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kegiatan	1	-	50%
			NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	NSPK	14	4	29%
			Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data	1	-	50%
			Penyaluran CPP	Paket	1.477.948.176	1.477.948.176	100%
	Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif	20-25	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi	12	7	58%

		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan	1	-	50%
		NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NSPK	10	6	60%
		Pangan yang terdistribusi	Kelompok Masyarakat	50	25	50%
		Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	1	-	50%
		Kios Pangan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	1	-	50%
		Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data	12	7	58%

III.3. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Tahun 2025 sesuai DIPA awal sebesar Rp87.921.079.000,-. Seiring perjalanan anggaran terjadi perubahan/revisi anggaran pada DIPA Badan Pangan Nasional sehingga alokasi anggaran Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menjadi Rp2.551.568.010.000,- untuk melaksanakan kegiatan ketersediaan, distribusi dan cadangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Adapun dari sisi anggaran pada periode Triwulan III (April s.d Juni) Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Target TW II (30%)	Realisasi TW II	% thd Pagu	% thdp Rencana Penarikan	Sisa Anggaran TW II (Rp.)
1	Rekomendasi Kebijakan	1.743.010.000	871.505.000	288.343.774	16,54	33,1	1.454.666.226
2	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	7.609.140.000	3.182.570.000	1.253.487.882	16,47	39,4	6.355.652.118
3	NSPK	678.701.000	339.350.500	129.858.763	19,13	38,3	548.842.237
4	Data dan Informasi Publik	11.807.519.000	5.903.759.500	3.444.573.580	29,17	58,3	8.362.945.420
5	Pangan yang terdistribusi	900.000.000	450.000.000	64.650.000	7,18	14,4	835.350.000
6	Gerakan Pangan Murah	1.220.000.000	610.000.000	313.160.000	25,67	51,3	906.840.000
7	Kios Pangan yang dikembangkan	150.070.000	75.035.000	81.286.199	54,17	108,3	68.783.801
8	Sarana Logistik Pangan	-	-	-	-	-	-
9	Penyaluran CPP	2.527.459.570.000	1.263.729.785.000	747.138.642.168	29,56	59,1	1.780.320.927.832
	Total	2.551.568.010.000	1.275.162.005.000	752.714.002.366	29,50	59,0	1.798.854.007.634

Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada triwulan II telah merealisasikan anggaran sebesar Rp752.714.002.366 atau 29,50% dari pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp2.551.568.010.000,- sehingga terdapat sisa anggaran

Rp1.798.854.007.634,.Sedangkan capaian realisasi sampai dengan Juni 2025 (berdasarkan SP2D) Rp755.499.649.236,- atau 29,61% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan. Beberapa factor yang menyebabkan adanya alokasi anggaran penyaluran cadangan pangan pemerintah yang mekanisme pembayarannya harus dilakukan melalui reviu dari badan pemeriksa (inspektorat dan BPKP). Sementara fackor lainnya adalah belum terencananya kegiatan secara baik di masing-masing direktorat sehingga terdapat dibeberapa RO yang realisasi setiap bulannya masih rendah.

BAB IV

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Laporan Triwulan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Periode Triwulan II Tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Triwulan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Triwulan II hanya dapat diukur setiap triwulan adalah indikator Koefisien Varian (*Coefisien of Variation*) harga pangan kumulatif, sedangkan untuk indikator Skor PPH dan indikator Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan dapat diketahui hasilnya secara tahunan atau baru dapat diukur pada Triwulan IIV (Desember 2025), namun untuk mencapai indikator kegiatan sasaran program sudah dimulai pada tahap persiapan berupa koordinasi, penyusunan pedoman serta pengumpulan data dan informasi.

IV.1. Kesimpulan

1. Hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator kinerja sasaran program pada Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagai berikut:
 - a. Realisasi IKSP Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Triwulan II terdapat satu indikator IKSP 2 indikator Koefisien Varian (*Coefisien of Variation*) harga pangan kumulatif dengan capai realisasi 17,96% berada di bawah rentang maksimum 20-25% yang menunjukkan keberhasilan 100% dengan kategori sangat baik.
 - b. Realisasi Progress Capaian IKSP 1, yaitu Skor PPH Ketersediaan hasilnya dapat diketahui pada triwulan IV (dember 2025), namun tahapan pelaksanaan kegiatan telah

mencapai 50% meliputi kegiatan pengumpulan data produksi, stok, perdagangan (ekspor dan impor), dan penggunaan (benih.bibit, konsumsi, industri, dan tercecer). Sedangkan kegiatan IKSP I lainnya, yaitu Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri terhadap Target Cadangan Pangan mencapai 2.646.364 ton, angka tersebut masih jauh dari target pengelolaan minimal Tahun 2025 sebesar 3.000.000 ton. Namun jika dibandingkan dengan target indikator sesuai Renstra sebesar 25% maka progress capaian menjadi 88,21% atau kategori Baik.

2. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan intervensi kegiatan, antara lain:
 - a. Belum maksimalnya penyediaan anggaran sebagai dampak penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Meeting untuk koordinasi dan Bimbingan Teknis serta Efisiensi Belanja K/L secara keseluruhan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 baik di Pusat maupun di Daerah.
 - b. Ketersediaan data dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), terutama data produksi, distribusi, data konsumsi pangan, data perdagangan antar wilayah, serta angka konversi yang sudah usang, terutama untuk produk olahan.
 - c. Keterbatasan data dan Sumber Daya Manusia dalam untuk menyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
 - d. Pelaporan data realisasi impor dari pelaku usaha belum berjalan dengan baik, demikian juga dengan data stok sebelum semua pelaku usaha melaporkan
 - e. Belum ada informasi selanjutnya untuk menyelenggarakan kembali Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah baik melalui Bantuan Pangan maupun SPHP dan bentuk penyaluran lainnya di Tahun 2025 sesuai dengan Inpres Nomor 1/2025.
 - f. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi intensif antar pihak terkait penyaluran bantuan pangan mulai dari hulu NFA Pusat, Kemenko PMK, BKKBN, Perum BULOG, ID Food, Transporter (PT Pos Indonesia, PT JPL, PT DNR), Bappedda Tk Provinsi/Kab/Kota, Dinas Pangan/Sosial/TKSK Provinsi/Kab/Kota, serta Pemda setempat tingkat Kecamatan dan Desa.
 - g. Belum optimalnya penyusunan regulasi sistem distribusi pangan nasional diperlukan

integrasi holistik jaringan lokal mulai dari desa, kab/kota, dan antar kota dengan jaringan global. Termasuk model logistik Bumdes, BUMD, BUMN dan Swasta, agar dapat terkoneksi dengan Hub Pelabuhan Internasional.

- h. Kurang optimalnya implementasi hasil rekomendasi dan NSPK yang telah disusun dalam hal penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP)
- i. Kurang optimalnya percepatan penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi cadangan pangan nasional berbasis web untuk penyediaan data dan informasi terpadu.

IV.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis dan Dinas Teknis terkait selaku penyediaan data pangan.
- 2) Melakukan kajian untuk memperbaiki kualitas data neraca bahan makanan
- 3) Diperlukan kajian untuk memperbaiki angka konversi setiap komoditas.
- 4) Diperlukan kesepakatan penggunaan data sebagai bahan perhitungan seperti data produksi, stok, data penduduk dan angka konversi.
- 5) Mengoptimalkan dukungan BPS dalam memperkuat metodologi penghitungan skor PPH Ketersediaan.
- 6) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Dinas yang menangani urusan pangan serta Bulog dan pelaku usaha dalam menjaga pasokan dan harga pangan ke seluruh wilayah dengan mengoptimalkan Program Fasilitasi Distribusi Pangan.
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui persiapan kegiatan yang masih berlanjut seperti kegiatan koordinasi, persiapan penyelesaian sisa pembayaran penyaluran Bantuan Pangan, penguatan pemantauan pelaksanaan DAK Non Fisik 2025, dan kegiatan lainnya lingkup DCP yang tidak termasuk dalam efisiensi Inpres.
- 8) Melakukan Percepatan Realisasi Anggaran Pusat Tahun 2025 melalui penyusunan rencana penarikan anggaran baik melalui metode LS maupun TUP untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Operasional Kegiatan (ROPAK).
- 9) Koordinasi dan sosialisasi intensif antar pihak terkait penyaluran bantuan pangan

mulai dari hulu NFA Pusat, Kemenko PMK, BKKBN, Perum BULOG, ID Food, Transporter (PT Pos Indonesia, PT JPL, PT DNR), Bappedda Tk Provinsi/Kab/Kota, Dinas Pangan/Sosial/TKSK Provinsi/Kab/Kota, serta Pemda setempat tingkat Kecamatan dan Desa.

- 10) Menggunakan hasil pemantauan dan monev Anggaran Pusat maupun Dekonsentrasi Tahun 2024 sebagai bahan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun 2025.
- 11) Perencanaan logistik yang matang untuk stabilisasi harga dan pengendalian inflasi dengan memperhatikan pola rutinitas, berbasis supply, memperhatikan kondisi alam, dan memperhatikan event tertentu seperti HBKN
- 12) Penyesuaian kembali rekomendasi dan NSPK yang telah disusun dalam hal penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP)
- 13) Penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi cadangan pangan nasional berbasis web untuk penyediaan data dan informasi terpadu.